

Analisis Penerapan PPh Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Tarif Efektif PP 58/2023 Di PG Meritjan

Erika Ayu Fitria¹, A'isyah Afifah², dan Mutiatus Shalihah³
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri, Kediri
erikaayu1202@gmail.com¹, Aisyahafifah439@gmail.com²
mutiashalihah26@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah menggunakan TER implementasi PP 58/2023 di PG Meritjan dengan menggunakan data gaji 20 karyawan. Metode yang digunakan adalah analisis komparatif untuk membandingkan perhitungan PPh 21. Hasil penelitian menunjukkan penurunan signifikan dalam beban pajak, dengan contoh pada gaji tertinggi Rp 4.600.000 mengalami penurunan PPh 21 dari Rp 883.740 menjadi Rp 476.910 setelah penerapan, dengan penghematan Rp 406.830. Secara keseluruhan, penerapan tarif efektif PP 58/2023 menghasilkan penurunan beban pajak sekitar 45-50% untuk semua level karyawan, menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan ini di PG Meritjan.

Kata Kunci : PPh Pasal 21, TER, PP 58/2023

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Income Tax Article 21 before and after using the TER implementation of PP 58/2023 at PG Meritjan using salary data of 20 employees. The method used is a comparative analysis to compare the calculation of Income Tax 21. The results of the study showed a significant decrease in tax burden, with the example of the highest salary of Rp 4,600,000 experiencing a decrease in Income Tax 21 from Rp 883,740 to Rp 476,910 after implementation, with a savings of Rp 406,830. Overall, the implementation of effective rates PP 58/2023 resulted in a reduction in tax burden of around 45-50% for all levels of employees, demonstrating the successful implementation of this policy at PG Meritjan.

Keywords : Income Tax Article 21, TER, PP 58/2023

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (PPh) Pasal 21 berlaku atas penghasilan berupa gaji, upah, pengeluaran, tunjangan dari perusahaan, dan lain-lain yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri sehubungan dengan suatu pekerjaan, jabatan, jasa atau kegiatan yang dikenakan pajak. Untuk mempermudah dan mempermudah penghitungan PPh Pasal 21, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pembayaran PPh Tahun Berjalan yang berlaku mulai tanggal 21 Desember 2023.

Pabrik Gula Meritjan merupakan Pabrik Gula yang terletak di Kediri, Jawa Timur merupakan milik negara yang bergerak di bidang industri pengolahan tebu menjadi gula kristal putih dan menerapkan kebijakan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penghitungan penghasilan, pemotongan dan pelaporan

berdasarkan Pasal 21 PPh dibayarkan kepada karyawan tersebut.

Pemberlakuan PP 58/2023 dengan menggunakan tarif efektif menyebabkan adanya perubahan signifikan pada cara penghitungan PPh Pasal 21 Pabrik Gula Meritjan dibandingkan dengan cara penghitungan sebelumnya. Hal ini dapat berdampak pada administrasi perpajakan dan jumlah pajak yang dipotong dari penghasilan karyawan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbedaan penerapan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan TER berdasarkan PP 58/2023 Pabrik Gula Meritjan serta mengidentifikasi dampak perubahan metode penghitungan.

Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi kebijakan perundingan bersama yang efektif berdasarkan Pasal 21 PPh serta dampaknya terhadap dunia usaha dan pekerja.

LANDASAN TEORI

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang “Harmonisasi Peraturan Perpajakan” membahas berbagai perubahan signifikan dari peraturan perpajakan yang sebelumnya telah berlaku. Fokus utama dari peraturan ini mencakup berbagai aspek penting yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia sehingga undang-undang ini mengatur “Harmonisasi Peraturan Perpajakan”. Dua poin utama yang menjadi perhatian dalam UU 7/2021 adalah:

1. Perjanjian Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak: Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan dan akses kepada semua wajib pajak untuk secara sukarela mengungkapkan dan melaporkan berbagai harta dan penghasilan yang sebelumnya tidak dilaporkan.
2. Pengaturan Mengenai Pajak Karbon :
Salah satu inovasi penting dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 adalah pengenalan pajak karbon. Pajak ini dikenakan pada emisi karbon yang dihasilkan oleh kegiatan industri dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang berdampak negative terhadap lingkungan.

PP 58/2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 Republik Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2023 menegaskan “Penetapan tarif pemotongan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan Pasal 21”. Peraturan ini bertujuan untuk semakin menyederhanakan mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak guna memfasilitasi pemenuhan kewajiban perpajakan yang lebih efektif. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku oleh seluruh wajib pajak.

PMK 168/2023

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 juga telah diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2023 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 dan merupakan peraturan yang dibuat dengan mengacu pada PP 58/2023. Peraturan ini memiliki cakupan yang luas dalam mengatur berbagai aspek terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26, khususnya bagi Wajib Pajak

Orang Pribadi.

PMK 168 Tahun 2023 mencakup beberapa poin utama, termasuk pembaharuan dalam kategori pegawai dan pengenalan kategori baru seperti Pekerjaan Bebas. Hal ini mencerminkan upaya untuk mengakomodasi perubahan dalam struktur ekonomi dan lapangan kerja modern. Selain itu, peraturan ini juga melakukan pengelompokan ulang terhadap wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan mereka, untuk memastikan bahwa proses perpajakan telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Tujuan PMK 168/2023 adalah untuk memperjelas dan menyederhanakan sistem perpajakan serta meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan setiap wajib pajak. Peraturan ini bertujuan agar penerapan Pasal 21 dan 26 Pajak Penghasilan lebih efisien dan mudah bagi seluruh wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Abdussamad (2021) mengatakan: “Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berfokus pada fenomena atau gejala alam dalam suatu setting penelitian.” Menurut Merriam & Tisdell (2016), penelitian kualitatif didasarkan pada literatur, jurnal penelitian, dan kelompok minat khusus, konferensi, dll. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan penelitian literatur dari berbagai sumber, buku, webinar, media sosial, media elektronik, dokumen dan tulisan berbagai ahli. Semua informasi ini digunakan untuk mengatur metode penelitian dan didukung oleh berbagai informasi rinci.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan berbagai aspek yang terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan teknik analisis data ilustrasi perhitungan berdasarkan peraturan-peraturan utama yang relevan. Penelitian ini akan mengeksplorasi perbedaan dan persamaan antara ketentuan yang diatur dalam UU HPP 7/2021 dan PP 58/2023.

Yang menjadi patokan dari judul ini yaitu untuk memaparkan secara jelas bagaimana ketentuan-ketentuan dalam kedua regulasi tersebut mempengaruhi perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 21. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi praktis dari perubahan-perubahan regulasi tersebut dan dampaknya terhadap wajib pajak orang pribadi, dan harapan memberikan pandangan kedepan lebih mendalam mengenai evolusi kebijakan perpajakan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PMK 168/2023 Bab 6, Pasal 15 (1) menyatakan: “Untuk masa pajak terakhir yang digunakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU HPP adalah:

Tabel 1. Lapisan PKP Pasal 17

Lapisan PKP (Rp)	Tarif Pajak
0 – 60.000.000	5%
➤ 60.000.000 – 250.000.000	15%
➤ 250.000.000 – 500.000.000	25%
➤ 500.000.000 – 5.000.000.000	30%
➤ 5.000.000.000	35%

Sumber: Pasal 17 ayat (1) UU HPP

Menurut Pasal 1 angka 16 PMK 168/2023, “penghasilan yang dikecualikan adalah batasan penghasilan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak dikenakan pajak UU HPP 7/2021 yang mempunyai beberapa status.

Dalam UU HPP, tanggungan pajak hanya dapat dikenakan pada suami, bukan istri. Sehingga ada skema penggabungan penghasilan antara suami dan istri sebagai berikut :

Tabel 2. Lapisan PTKP UU HPP 7/2021

Status	Tarif (Rp)
Tidak Kawin/0	54.000.000
Tidak Kawin/1	58.500.000
Tidak Kawin /2	63.000.000
Tidak Kawin /3	67.500.000
Kawin/0	58.500.000
Kawin/1	63.000.000
Kawin/2	67.500.000
Kawin /3	72.000.000

Sumber: UU HPP 7/2021

Tabel 3. Tarif PTKP Suami & Istri

Status	Tarif (Rp)
Kawin/I/0	54.000.000
Kawin /I/1	58.500.000
Kawin /I/2	63.000.000
Kawin /I/3	67.500.000

Sumber: UU HPP 7/2021

Pasal 3(1) PMK 168/2023 mencantumkan golongan penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan. Pasal 21 dan 26 dibagi menjadi delapan kategori: “pegawai tetap”, “pensiunan”, dan “petugas”. Seorang komisaris atau anggota komite audit yang menerima imbalan tetap. Pegawai tidak tetap, Pegawai tidak tetap, Bukan pegawai, Peserta kegiatan, Peserta program pensiun dalam masa kerja, Mantan pegawai, dan Karyawan.

Hal yang membedakan antara UU HPP dengan PMK 168/2023 yaitu dengan adanya lapisan tersebut. Pasal 3 ayat (2) merincikan yang termasuk dalam kategori bukan pegawai. Sedangkan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan mengenai peserta kegiatan. TER yang dipungut untuk menghitung kewajiban pajak pegawai tetap menurut PP 58/2023 dibagi menjadi tiga kelompok: TER A, TER B, dan TER C.

TER A termasuk strata PTKP dalam kategori Tunggal (TK). /0,TK/1, menikah (K)/0. TER B meliputi lapisan TK/2, TK/3, K/1, dan K/2. TER C mencakup lapisan K/3. Di bawah ini adalah kelompok pendapatan kotor yang tunduk pada TER.

Tabel 4 Ter Golongan A

No.	Lapisan Penghasilan Bruto (dalam jutaan rupiah)	TER A
1	0 – 5,4	0.00%
2	> 5,4 – 5,650	0.25%
3	> 5,650 – 5,950	0.50%
4	> 5,950 – 6,3	0.75%
5	> 6,3 – 6,750	1.00%
6	> 6,750 – 7,5	1.25%
7	> 7,5 – 8,550	1.50%
8	> 8,550 – 9,650	1.75%
9	> 9,650 - 10,050	2.00%
10	> 10,050 - 10,350	2.25%
11	> 10,350 - 10,7	2.50%
12	> 10,7 - 11,050	3.00%
13	> 11,050 - 11,6 J	3.50%
14	> 11,6 - 12,5	4.00%
15	> 12,5 - 13,750	5.00%
16	> 13,750 - 15,1	6.00%
17	> 15,1 - 16,950	7.00%
18	> 16,950 - 19,750	8.00%
19	> 19,750 - 24,150	9.00%
20	>24,150 - 26,450	10.00%
21	>26,450 - 28	11.00%
22	>28 - 30,050	12.00%
23	>30,050 - 32,4	13.00%
24	>32,4 - 35,4	14.00%
25	>35,4 - 39,1	15.00%
26	>39,1 - 43,850	16.00%
27	>43,850 - 47,8	17.00%
28	>47,8 – 51,4	18.00%
29	>51,4 – 56,3	19.00%
30	>56,3 – 62,2	20.00%
31	>62,2 – 68,6	21.00%
32	>68,6 – 77,5	22.00%
33	>77,5 - 89	23.00%

34	>89 - 103	24.00%
35	>103 - 125	25.00%
36	>125 - 157	26.00%
37	>157 - 206	27.00%
38	>206 - 337	28.00%
39	>337 - 454	29.00%
40	>454 - 550	30.00%
41	>550 - 695	31.00%
42	>695 - 910	32.00%
43	>910 - 1,4 Milyar	33.00%
44	>1,4 Milyar	34.00%

Tabel 5 Ter Golongan B

No.	Lapisan Penghasilan Bruto (dalam jutaan rupiah)	TER B
1	0 – 6,2	0.00%
2	>6,2 -6,5	0.25%
3	>6,5 -6,850	0.50%
4	>6,850– 7,3	0.75%
5	>7,3 - 9,2	1.00%
6	>9,2 -10,750	1.50%
7	>10,750 - 11,250	2.00%
8	>11,250 - 11,6	2.50%
9	>11,6 - 12,6	3.00%
10	>12,6 - 13,6	4.00%
11	>13,6 - 14,950	5.00%
12	>14,950 - 16,4	6.00%
13	> 16,4 - 18,450	7.00%
14	>18,450 - 21,850	8.00%
15	>21,850 - 26	9.00%
16	>26 - 27,7	10.00%
17	>27,7 - 29,350	11.00%
18	>29,350 - 31,450	12.00%
19	>31,450 - 33,950	13.00%
20	>33,950 - 37,1	14.00%
21	>37,1 - 41,1	15.00%
22	>41,1 - 45,8	16.00%
23	>45,8 - 49,5	17.00%
24	>49,5 - 53,8	18.00%
25	>53,8 - 58,5	19.00%
26	>58,5 - 64	20.00%
27	>64 - 71	21.00%
28	>71 - 80	22.00%
29	>80 - 93	23.00%
30	>93 - 109	24.00%
31	>109 - 129	25.00%
32	>129 - 163	26.00%

33	>163 - 211	27.00%
34	>211 - 374	28.00%
35	>374 - 459	29.00%
	>459 - 555	
37	>555 - 704	31.00%
38	>704 - 957	32.00%
39	>957 - 1,405 Milyar	33.00%
40	>1,405 Milyar	34.00%

Tabel 6 Ter Golongan C

No.	Lapisan Penghasilan Bruto (dalam jutaan rupiah)	TER C
1	0 – 6,6	0.00%
2	>6,6 - 6,950	0.25%
3	>6,950 - 7,350	0.50%
4	>7,350 - 7,8	0.75%
5	>7,8 - 8,850	1.00%
6	>8,850 - 9,8	1.25%
7	>9,8 - 10,950	1.50%
8	>10,950 - 11,2	1.75%
9	>11,2 - 12,050	2.00%
10	>12,050 - 12,950	3.00%
11	>12,950 - 14,150	4.00%
12	>14,150 - 15,550	5.00%
13	>15,550 - 17,050	6.00%
14	>17,050 - 19,5	7.00%
15	>19,5 - 22,7	8.00%
16	>22,7 - 26,6	9.00%
17	>26,6 - 28,1	10.00%
18	>28,1 - 30,1	11.00%
19	>30,1 - 32,6	12.00%
20	>32,6 - 35,4	13.00%
21	>35,4 - 38,9	14.00%
22	>38,9 - 43	15.00%
23	>43 - 47,4	16.00%
24	>47,4 - 51,2	17.00%
25	>51,2- 55,8	18.00%
26	>55,8 - 60,4	19.00%
27	>60,4 - 66,7	20.00%
28	>66,7 - 74,5	21.00%
29	>74,5 - 83,2	22.00%
30	>83,2 - 95,6	23.00%
31	>95,6 - 110	24.00%
32	>110 - 134	25.00%
33	>134 - 169	26.00%
34	>169 - 221	27.00%

35	>221 - 390	28.00%
36	>390 - 463	29.00%
37	>463 - 561	30.00%
38	>561 - 709	31.00%
	>709 - 965	
40	>965 - 1,419 Milyar	33.00%
41	>1,419 Milyar	34.00%

Perbedaan tersebut sangat terlihat karena berdasarkan TER dibagi berdasarkan penghasilan bruto yang dimiliki wajib pajak. Dalam UU HPP, PPh terutang yang dikenakan akan dikalikan dengan tarif Pasal 17. Sedangkan dalam PP 58/2023, untuk setiap Masa Pajak menggunakan penghitungan Total pendapatan bulanan dikalikan TER bulanan.

Untuk masa pajak terakhir yaitu bulan Desember, tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap berlaku.

Selain itu, terdapat skema perubahan terkait kategori Pegawai Tidak Tetap, dimana PPh 21 terutang menggunakan TER bulanan dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan sebagai berikut.

Tarif Pegawai Tidak Tetap Existing	
Penghasilan Bruto	Tarif
< Rp450ribu / hari	Tidak dipotong
> Rp450.000/hari - ≤ Rp4.500.000/bulan	5% x (Ph.Bruto - Rp450.000)
> Rp4.500.000/bulan - Rp10.200.000/bulan	5% (Ph Bruto – PTKP sehari)
>10.200.000/bulan	Tarif Psl 17 x (Ph Bruto disetahunkan-PTKP)
Dibayar bulanan	Tarif Psl 17 x (Ph. Bruto – PTKP)



Tarif Pegawai Tidak Tetap To Be	
Penghasilan Bruto Harian	TER Harian/Tarif
≤ Rp450ribu/hari	0% x Ph Bruto Harian
> Rp450ribu/hari – Rp2,5 juta/hari	0,5% x Ph Bruto Harian
>= Rp2,5 juta/hari	Tarif Psl 17 x 50% x Ph Bruto
Dibayar bulanan	Tarif Efektif Bulanan x Ph Bruto

Gambar 4. Skema perubahan pegawai tidak tetap (Sumber: pajak.go.id)

Berdasarkan gambar, yang berubah yaitu penghasilan bruto harian dengan penghasilan kurang dari Rp450 ribu/hari sebelumnya tidak dipotong menjadi dikalikan dengan 0% dan lebih dari Rp 450 ribu sampai dengan Rp2,5 juta dikalikan dengan 0,5% yang sebelumnya dikalikan dengan 5%.

Untuk kategori Bukan Pegawai, tidak ada lagi istilah Berkesinambungan dan Tidak Berkesinambungan. Apabila menghitung jumlah penghasilan seluruhnya, dikalikan dengan 50% kemudian dikalikan dengan tarif yang ditentukan dalam Pasal 17. Mulai saat ini akan diatur ulang setiap bulannya pada penghitungan PPh 21 bagi non-pegawai.

ANALISIS

Tabel 7. Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Lama

NO	NAMA	GAJI POKOK TETAP	T TETAP	TUNJANGAN JABATAN	UPAH LEMBUR	BPJS KESEHATAN PERH 4%	JHT PERH 2%	JKK PERH 0,89%	JKM PERH 0,3%	JP PERH 2 %	IURAN PENSUN 16,76%	BRUTO
1	DIMAS SANTOSO	4600000	3.220.000	3.680.000	-	184.000	92.000	40.940	13.800	92.000	770.960	12.693.700
2	AJI AGUNG SAPUTRO	4300000	3.010.000	3.440.000	-	172.000	86.000	38.270	12.900	86.000	720.680	11.865.850
3	BAYU EKO SULISTYO	4200000	2.940.000	3.360.000	-	168.000	84.000	37.380	12.600	84.000	703.920	11.589.900
4	CAHYA PUTRI	4000000	2.800.000	3.200.000	-	160.000	80.000	35.600	12.000	80.000	670.400	11.038.000
5	TIARA ANDINI	3900000	2.730.000	3.120.000	-	156.000	78.000	34.710	11.700	78.000	653.640	10.762.050
6	LAILI EKA PUTRI	3600000	2.520.000	2.880.000	-	144.000	72.000	32.040	10.800	72.000	603.360	9.934.200
7	LEORANA TARI	3500000	2.450.000	2.800.000	-	140.000	70.000	31.150	10.500	70.000	586.600	9.658.250
8	YUKI ROMATA	3400000	2.380.000	2.720.000	-	136.000	68.000	30.260	10.200	68.000	569.840	9.382.300
9	ROMI PUTRA	2950000	2.065.000		2.464.017	118.000	59.000	26.255	8.850	59.000	494.420	8.244.542
10	LEONARDO KHALIS	2900000	2.030.000		2.422.254	116.000	58.000	25.810	8.700	58.000	486.040	8.104.804
11	MUTIARA SARI	2800000	1.960.000			112.000	56.000	24.920	8.400	56.000	469.280	5.486.600
12	NAGITA SLAVINA	2500000	1.750.000		2.088.150	100.000	50.000	22.250	7.500	50.000	419.000	6.986.900
13	CUT UTARI	2400000	1.680.000		2.004.624	96.000	48.000	21.360	7.200	48.000	402.240	6.707.424
14	MARIN HATIARI	2400000	1.680.000		1.962.861	96.000	48.000	21.360	7.200	48.000	402.240	6.665.661
15	JUSTIN VEREL	2350000	1.645.000		1.921.098	94.000	47.000	20.915	7.050	47.000	393.860	6.525.923
16	RIO DE JANEIRO	2350000	1.645.000			94.000	47.000	20.915	7.050	47.000	393.860	4.604.825
17	HYUGO SANTOSO	2350000	1.645.000		1.154.624	94.000	47.000	20.915	7.050	47.000	393.860	5.759.449
18	PUNAEDI	2300000	1.610.000			92.000	46.000	20.470	6.900	46.000	385.480	4.506.850
19	JALAL HUDIN	2300000	1.610.000		1.130.058	92.000	46.000	20.470	6.900	46.000	385.480	5.636.908
20	PUTUT ARIS	2300000	1.610.000		1.130.058	92.000	46.000	20.470	6.900	46.000	385.480	5.636.908

BRUTO	JKK PERH 0,89%	JKM PERH 0,3%	JP PERH 2 %	JHT PERH 2%	JHT KARY 1%	JP KARY 1%	BPJS KES 1%	BIAYA JABATAN 5%	IURAN PENSUN 6%	JUMLAH POT	NETTO	NETTO SETAHUN	PKP	PKP	PPh 21 TERUTANG	PPh 21 Per bulan			
12.693.700	40.940	13.800	92.000	92.000	46.000	46.000	46.000	230.000	276.000	882.740	11.810.960	141.731.520	58.500.000	83.231.520	4.161.576	346.798			
11.865.850	38.270	12.900	86.000	86.000	43.000	43.000	43.000	215.000	258.000	825.170	11.040.680	132.488.160	58.500.000	73.988.160	3.699.408	308.284			
11.589.900	37.380	12.600	84.000	84.000	42.000	42.000	42.000	210.000	252.000	805.980	10.783.920	129.407.040	63.000.000	66.407.040	3.320.352	276.696			
11.038.000	35.600	12.000	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000	200.000	240.000	767.600	10.270.400	123.244.800	67.500.000	55.744.800	2.787.240	232.270			
10.762.050	34.710	11.700	78.000	78.000	39.000	39.000	39.000	195.000	234.000	748.410	10.013.640	120.163.680	58.500.000	61.663.680	3.083.184	256.932			
9.934.200	32.040	10.800	72.000	72.000	36.000	36.000	36.000	180.000	216.000	690.840	9.243.360	110.920.320	54.000.000	56.920.320	2.846.016	237.168			
9.658.250	31.150	10.500	70.000	70.000	35.000	35.000	35.000	175.000	210.000	671.650	8.986.600	107.839.200	58.500.000	49.339.200	2.466.960	205.580			
9.382.300	30.260	10.200	68.000	68.000	34.000	34.000	34.000	170.000	204.000	652.460	8.729.840	104.758.080	63.000.000	41.758.080	2.087.904	173.992			
8.244.542	26.255	8.850	59.000	59.000	29.500	29.500	29.500	147.500	177.000	566.105	7.678.437	92.141.248	67.500.000	24.641.248	1.232.062	102.672			
8.104.804	25.810	8.700	58.000	58.000	29.000	29.000	29.000	145.000	174.000	556.510	7.548.294	90.579.532	54.000.000	36.579.532	1.828.977	152.415			
5.486.600	24.920	8.400	56.000	56.000	28.000	28.000	28.000	140.000	168.000	537.320	4.949.280	59.391.360	54.000.000	5.391.360	269.568	22.464			
6.986.900	22.250	7.500	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	125.000	150.000	479.750	6.507.150	78.085.803	58.500.000	19.585.803	979.290	81.608			
6.707.424	21.360	7.200	48.000	48.000	24.000	24.000	24.000	120.000	144.000	460.560	6.246.864	74.962.371	67.500.000	7.462.371	373.119	31.093			
6.665.661	21.360	7.200	48.000	48.000	24.000	24.000	24.000	120.000	144.000	460.560	6.205.101	74.461.215	63.000.000	11.461.215	573.061	47.755			
6.525.923	20.915	7.050	47.000	47.000	23.500	23.500	23.500	117.500	141.000	450.965	6.074.958	72.899.499	67.500.000	5.399.499	269.975	22.498			
4.604.825	20.915	7.050	47.000	47.000	23.500	23.500	23.500	117.500	141.000	450.965	4.153.860	49.846.320	54.000.000	-	4.153.680	-	207.684	-	17.307
5.759.449	20.915	7.050	47.000	47.000	23.500	23.500	23.500	117.500	141.000	450.965	5.308.484	63.701.811	58.500.000	5.201.811	260.091	21.674			
4.506.850	20.470	6.900	46.000	46.000	23.000	23.000	23.000	115.000	138.000	441.370	4.065.480	48.785.760	63.000.000	-	14.214.240	-	710.712	-	59.226
5.636.908	20.470	6.900	46.000	46.000	23.000	23.000	23.000	115.000	138.000	441.370	5.195.538	62.346.454	58.500.000	3.846.454	192.323	16.027			
5.636.908	20.470	6.900	46.000	46.000	23.000	23.000	23.000	115.000	138.000	441.370	5.195.538	62.346.454	58.500.000	3.846.454	192.323	16.027			

Tabel 8. Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Terbaru

NO	NAMA	GAJI POKOK TETAP	T TETAP	TUNJANGAN JABATAN	UPAH LEMBUR	BPJS KESEHATAN PERH 4%	JHT PERH 2%	JKK PERH 0,89%	JKM PERH 0,3%	JP PERH 2 %
1	DIMAS SANTOSO	4600000	3.220.000	3.680.000	-	184.000	92.000	40.940	13.800	92.000
2	AJI AGUNG SAPUTRO	4300000	3.010.000	3.440.000	-	172.000	86.000	38.270	12.900	86.000
3	BAYU EKO SULISTYO	4200000	2.940.000	3.360.000	-	168.000	84.000	37.380	12.600	84.000
4	CAHYA PUTRI	4000000	2.800.000	3.200.000	-	160.000	80.000	35.600	12.000	80.000
5	TIARA ANDINI	3900000	2.730.000	3.120.000	-	156.000	78.000	34.710	11.700	78.000
6	LAILI EKA PUTRI	3600000	2.520.000	2.880.000	-	144.000	72.000	32.040	10.800	72.000
7	LEORANA TARI	3500000	2.450.000	2.800.000	-	140.000	70.000	31.150	10.500	70.000
8	YUKI ROMATA	3400000	2.380.000	2.720.000	-	136.000	68.000	30.260	10.200	68.000
9	ROMI PUTRA	2950000	2.065.000		2.464.017	118.000	59.000	26.255	8.850	59.000
10	LEONARDO KHALIS	2900000	2.030.000		2.422.254	116.000	58.000	25.810	8.700	58.000
11	MUTIARA SARI	2800000	1.960.000			112.000	56.000	24.920	8.400	56.000
12	NAGITA SLAVINA	2500000	1.750.000		2.088.150	100.000	50.000	22.250	7.500	50.000
13	CUT UTARI	2400000	1.680.000		2.004.624	96.000	48.000	21.360	7.200	48.000
14	MARIN HATIARI	2400000	1.680.000		1.962.861	96.000	48.000	21.360	7.200	48.000
15	JUSTIN VEREL	2350000	1.645.000		1.921.098	94.000	47.000	20.915	7.050	47.000
16	RIO DE JANEIRO	2350000	1.645.000			94.000	47.000	20.915	7.050	47.000
17	HYUGO SANTOSO	2350000	1.645.000		1.154.624	94.000	47.000	20.915	7.050	47.000
18	PUNAEDI	2300000	1.610.000			92.000	46.000	20.470	6.900	46.000
19	JALAL HUDIN	2300000	1.610.000		1.130.058	92.000	46.000	20.470	6.900	46.000
20	PUTUT ARIS	2300000	1.610.000		1.130.058	92.000	46.000	20.470	6.900	46.000

T. PPH 21	BRUTO	POT PPH 21	JKK PERH 0,89%	JKM PERH 0,3%	JP PERH 2 %	JHT PERH 2%	JHT KARY 1%	JP KARY 1%	BPJS KES 1%	JUMLAH POT	NETTO
476.910	12.399.650	476.910	40.940	13.800	92.000	92.000	46.000	46.000	46.000	853.650	11.546.000
445.807	11.590.977	445.807	38.270	12.900	86.000	86.000	43.000	43.000	43.000	797.977	10.793.000
217.720	11.103.700	217.720	37.380	12.600	84.000	84.000	42.000	42.000	42.000	561.700	10.542.000
155.514	10.523.114	155.514	35.600	12.000	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000	483.114	10.040.000
151.626	10.260.036	151.626	34.710	11.700	78.000	78.000	39.000	39.000	39.000	471.036	9.789.000
163.290	9.494.130	163.290	32.040	10.800	72.000	72.000	36.000	36.000	36.000	458.130	9.036.000
181.433	9.253.083	181.433	31.150	10.500	70.000	70.000	35.000	35.000	35.000	468.083	8.785.000
88.125	8.900.585	88.125	30.260	10.200	68.000	68.000	34.000	34.000	34.000	366.585	8.534.000
77.501	7.827.624	77.501	26.255	8.850	59.000	59.000	29.500	29.500	29.500	319.106	7.508.517
114.281	7.733.046	114.281	25.810	8.700	58.000	58.000	29.000	29.000	29.000	351.791	7.381.254
-	5.017.320	-	24.920	8.400	56.000	56.000	28.000	28.000	28.000	229.320	4.788.000
32.840	6.600.740	32.840	22.250	7.500	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	237.590	6.363.150
15.763	6.320.947	15.763	21.360	7.200	48.000	48.000	24.000	24.000	24.000	212.323	6.108.624
15.659	6.279.080	15.659	21.360	7.200	48.000	48.000	24.000	24.000	24.000	212.219	6.066.861
-	6.132.063	-	20.915	7.050	47.000	47.000	23.500	23.500	23.500	192.465	5.939.598
-	4.210.965	-	20.915	7.050	47.000	47.000	23.500	23.500	23.500	192.465	4.018.500
-	5.365.589	-	20.915	7.050	47.000	47.000	23.500	23.500	23.500	192.465	5.173.124
-	4.121.370	-	20.470	6.900	46.000	46.000	23.000	23.000	23.000	188.370	3.933.000
-	5.251.428	-	20.470	6.900	46.000	46.000	23.000	23.000	23.000	188.370	5.063.058
-	5.251.428	-	20.470	6.900	46.000	46.000	23.000	23.000	23.000	188.370	5.063.058

Sistem TER (rata-rata tarif pajak efektif) merupakan metode baru dalam menghitung besaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh21) bulanan dengan menggunakan tarif pajak TER. Metode TER ini digunakan untuk menyederhanakan atau menyederhanakan penghitungan pajak pada masa pajak Januari sampai November.

Terjadi dua perhitungan desember tarif atau metode ini yang lama bertujuan untuk mengetahui sisa PPh Desember. Dan wajib pajak terjadi lebih bayar atau selisih.

1. Sebelum PP 58/2023 yaitu Menggunakan perhitungan PPh 21 normal.

2. Sesudah PP 58/2023 yaitu Menggunakan tarif efektif yang lebih rendah.
3. Dampak Terhadap Take Domestic Pay Karyawan :
Contoh beberapa karyawan :
Dimas Santoso :
 - PPh 21 sebelum : Rp 883.740
 - PPh 21 sesudah : Rp 476.910
 - Selisih penghematan : Rp 406.830
 Aji Agung Saputro :
 - PPh 21 sebelum : Rp 825.170
 - PPh 21 sesudah : Rp 445.807
 - Selisih penghematan : Rp 379.363
4. Terjadi penurunan beban PPh 21 sekitar 45-50% setelah penerapan PP 8/2023.
5. Karyawan dengan gaji lebih tinggi mendapatkan penghematan ostensible yang lebih besar.
6. Berlaku untuk seluruh level karyawan dengan penghasilan kena pajak.

Meski demikian, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, penghitungan baru pajak penghasilan (PPh) orang pribadi Pasal 21 dengan menggunakan rata-rata tarif pajak efektif (TER) tidak akan menambah besaran pajak yang dibayarkan pejabat dan pegawai pemerintah. Pabrik Gula Merijan Kediri. Penerapan PP 58/2023 memberikan dampak positif berupa penurunan beban pajak pegawai PG Meritjan secara signifikan. Hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Perusahaan telah menerapkan kebijakan ini dengan baik, terbukti dengan perhitungan yang sistematis dan dokumentasi yang terstruktur. Keberhasilan penerapan ini membuktikan bahwa PG Meritjan memiliki sistem pengelolaan perpajakan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan peraturan.

KESIMPULAN

Penggunaan PP 58/2023 telah merubah tarif PPh Pasal 21 di PG Meritjan. Hal ini menyebabkan pajak yang harus dibayarkan karyawan menjadi lebih rendah dan memperbesar penghasilan bersih yang diterima. Kebijakan baru memberikan manfaat bagi karyawan dengan memperoleh pajak yang lebih rendah, administrasi di perusahaan menjadi lebih mudah, dan memungkinkan peningkatan kepatuhan penerapan sesuai aturan dan efektif dalam manajemen pajak penghasilan karyawan.

SARAN

Pabrik gula meritjan perlu memastikan informasi terus diperbarui, menyegarkan sistem penggajian dan pemantauan pelaksanaan secara berkala. Sehingga karyawan diharapkan untuk memahami perubahan dalam penghitungan PPh serta melakukan pengecekan slip gaji secara rutin. Departemen yang relevan sebaiknya mengadakan pelatihan internal untuk pegawai, menyiapkan prosedur standar untuk kegiatan departemen dan meningkatkan efisiensi sistem informasi pajak dan mematuhi aturan perpajakan yang terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Administrasi. Jakarta: Alfa Beta.
- Undang undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2010 pasal 9 ayat 1 tentang

Beban yang tidak dapat dibebankan.

Undang –undang pajak penghasilan pasal 31 E ayat 1 tahun 2010 tentang tarif pajak badan. Undang undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. (2023).

<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan.067e1587-ae13-489a-4319-08dc0905f328-335fee3f71f8/2023pp058.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>